

5**KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDAN DALAM MENGIKUTI PILKADA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019**

Achmad Taufik, Slamet Suhartono, Budiarsih**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya****(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)****Abstract**

Direct Election of Regional Heads directly elected by the people, Organizing Regional Election (Pilkada) is actually an important part of Indonesian state life in the Reformation era. Local elections are also expected to produce regional heads who have higher accountability to the people. Direct elections are a tangible manifestation of the formation of democracy in the region. The regional head and deputy regional head are elected in a candidate pair which is carried out democratically based on the principle of direct, general, free, confidential, honest and fair. Every citizen right is guaranteed by law as regulated in Law No. 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, (Covenant on Civil and Political Rights). One of the fulfillment of the requirements as a regional head candidate among the stated in decision number 56 / PUU-XVII / 2019, namely for regional head candidates who have after undergoing a criminal period, are required to wait for 5 (five) years to be able to submit themselves as a candidate for Regional Head.

Keywords: *Direct Local Election, Democracy, Decision of the Constitutional Court.*

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. setiap hak warga negara dijamin oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik. Salah satu pemenuhan syarat sebagai calon kepala daerah diantara tertuang dalam putusan nomor 56/PUU-XVII/2019, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon Kepala Daerah.

Kata Kunci : Pilkada Langsung, Demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat berawal dari tahun 2005 sejak berlaskunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun pada waktu itu belum semua kabupaten/kota atau provinsi belum melaksanakan pilkada secara langsung. Sehingga pada tahun 2007 baru terlaksana secara universal akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) disana menyatakan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hal ini sudah tertuang secara jelas dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sehingga, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era

Reformasi”. Maka dari itu, “dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu”. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat”.

II. KAJIAN TEORI

Tujuan untuk dilaksanakan pilkudara secara langsung agar supaya dalam proses demokrasi di Indonesia, sehingga masyarakat dalam menentukan calon Kepala Daerah diinginkan terlaksana tanpa melalui perwakilannya di DPRD seperti yang sebelum dilaksanakannya pilkudara secara langsung. Dalam penyelenggaraan pemilu/pilkudara harus berpedoman kepada yang namanya asas yang telah dituangkan dalam Undang-Undang yaitu asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertip penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Semua itu sebetulnya untuk terciptanya pemilu yang demokratis.

Sementara demokrasi sendiri, Secara *etimologi*, demokrasi berasal dari bahasa latin

yang tersusun dari kata, *demos* yang berarti rakyat, *dankratia* yang berarti pemerintahan yang apabila digabung akan menjadi *demokratia* yang berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara. Artinya negarademokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi (*demokratische rechtsstaat*).

III. METODE PENELITIAN

Untuk pilkada langsung tahun 2020 ada syarat yang harus dipenuhi pasca putusan MK No56/PUU-XVII/2019 sebenarnya untuk memperoleh kepastian hukum lebih khusus bagi mantan terpidana untuk ikut serta di pilkada di tahun 2020 yang akan datang. Sementara, Syarat bagi calon kepala daerah wakil kepala daerah provinsi, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten

atau calon walikota dan wakil walikota kota madia. lebih lanjut tertuang dalam PKPU No. 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dari uraian diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana kedudukan mantan narapidan untuk mengikuti pilkada langsung di tahun 2020? *Kedua*, Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi terhadap putusan nomor 56/PUU-XVII/2019? *Ketiga*, Mengapa di adakan pilkada langsung di Indonesia?

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan mantan narapidan untuk mengikuti pilkada langsung di tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sudah lama terlaksana hal ini bermula dari pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di negara Indonesia, meski awal mula pilkada langsung tidak dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu aturan tentang pilkada serentak setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyeleng-

garaan Pemilihan Umum. Dilaksanakannya pilkada langsung sebetulnya untuk terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan mandiri sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi dari hak ketertiban rakyat untuk ikut dalam pemerintahan sekaligus menjadi bukti adanya demokratisasi di Indonesia. sebagaimana dikutip dalam banyak teori bahwa pemerintahan yang demokratis pada hakekatnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Robert A. Dahl, demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menekankan pentingnya responsifitas dari warga negara. Bentuk responsivitas ini antara lain adalah adanya kesempatan warga negara untuk merumuskan preferensinya, menunjukkan preferensinya kepada warga-warga lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, serta memberikan bobot yang sama pada preferensinya yang dilakukan oleh warga negara. Dengan kata lain demokrasi menghendaki adanya tiga hal yaitu kompetisi, partisipasi serta kebebasan politik dan sipil. Dalam hal tersebut adabeberapa jaminan kelembagaan yang salah satu diantaranya adalah adanya pelaksanaan suatu pemilihan umum yang bebas dan adil.

Secara hak setiap warga negara dijamin oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 25 UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas,
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih,
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Meski hak warga negara dijamin oleh peraturan perundang-undangan namun untuk mencalonkan sebagai pejabat publik dalam hal ini calon Kepala Daerah bagi mantan narapidana tentu harus memenuhi persyaratan sebagaimana

yang telah diatur dalam PKPU No.18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 huruf (g) menjelaskan, Bagi Mantann Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik dan bukan sebagai kejahatan yang berulang. Akan tetapi dalam huruf (g) tidak belaku bagi mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual.

Selanjutnya jika mengacu pada pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PPU-XVII/2019 yang merujuk pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Maka kedudukan bagi mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PPU-XVII/2019 sehingga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pasal 7 ayat 2 huruf g di pertegas dalam putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang berbunyi, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam

hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

2. Pertimbangan Hakim Konstitusi

Terhadap Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019

Kekuasaan kehakiman di lembaga peradilan diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan diantaranya; “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Kewenangan hakim dalam mengambil sikap untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara seyoknya di atur dalam pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakimam, yang menyatakan bahwa; Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai mana yang tertuang dalam putusan nomor 56/PUU-XVII/2019 untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tingkat pertama dan terakhir, dalam pertinagannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah

berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sementara pertimbangan Hakim Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemohon uji materi dalam hal ini Indonesia Corruption Watch (ICW) selaku pihak pemohon pertama, yang merupakan organisasi non pemerintah yang dalam Pasal 7 angka 2 Anggaran Dasarnya menyebutkan misi eksternalnya mendorong pembaharuan kebijakan dan upaya penegakan hukum, agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan pada keadilan sosial dan gender dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pihak pemohon kedua. yang merupakan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

dalam Pasal 3 AD/ART menyatakan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; parapemohon menginginkan mantan terpidana untuk bisa mencalonkan kembali setelah masa tunggu 10 (sepuluh) tahun selesai menjalani pidana penjara.

Akan tetapi mahkamah berpendapat lain mahkamah tetap mengacu pada putusan nomor 4/PUU-VII/2009 jika seorang mantan terpidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatanlah yang akan menentukan pilihannya. Namun, apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah

Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; yang menyatakan yang pada pokoknya adalah, “... *Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*” Sehingga pertimbangan mahkamah tersebut didasarkan atau mengacu pada putusan terdahulu.

3. Pilkada langsung di Indonesia

Pilkada di Indonesia ketika melihat dari sejarah berawal sejak demokrasi berjalan di Indonesia meski tak dilaksanakan pada saat itu juga, Akan tetapi dengan berjalannya waktu. Pilkada langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung didasarkan oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik. Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki

akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Substansinya tidak lain adalah sejauh mana rangkaian proses pilkada yang direpresentasikan dalam bentuk partisipasi bisa berlangsung secara sempurna dengan menyertakan variabel responsivitas pemimpin lokal.

Pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik. Melalui pilkada itu penduduk disuatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Maka dari itu, Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pimpinan yang terbaik bagi rakyat di daerahnya. Sebenarnya, Tujuan utama pilkada adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Sehingga fokus penting yang dibangun adalah kesadaran politik rakyat daerah untuk bisa menentukan masadepan daerahnya sendiri melalui

pemilihan kepala daerah yang tepat untuk memimpin daerah.

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut prasodjo, pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi. Salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi adalah bahwa oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah. Hal ini telah terjamin dalam UUD 1945 pasal 22 (5) yang menggariskan bahwa; pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya nasional tetap dan mandiri.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hak politik seyogyanya sudah diatur dalam konstitusi yaitu UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights,

(Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik meski demikian bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam pilkada tahun 2020 mengacu pada putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 bagi mantan narapidana yang diancan 5 (lima) tahun atau lebih, harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai masa pemidanaan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

2. Pertimbangan atas putusan putusan nomor 56/PUU-XVII/2019 mahkamah tetap mengacu pada putusan nomor 4/PUU-VII/2009 yang menyatakan yang pada pokoknya adalah, “Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”
3. Pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Tujuan utama pilkada adalah rakyat daerah bisa menentukan

sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Cucu Sutrisno, Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada, JPK: *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 2, Juli 2017.

Syofyan Hadi, Fungsi Representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Otonomi, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17.

Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet.-4. Sinar Grafika: Jakarta.

Erfandi. 2014. *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Wisma Kalimetro: Malang.

Jurnal Bawaslu, Djoni Irfandi, Permasalahan Anggaran Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, pdf, Vol. 3 No. 1 2017.

Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>, diakses; 15 Desember 2019. Jam 13:35.

Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

R. Siti Zuhro, dkk. 2011. *Model Demokrasi Lokal, PT. THC*. Mandiri: Jakarta.

Idil Akbar. Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, Vol. 2 No. 1, April 2016.

Wahyu Widodo. Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari, 2015.